



KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.3/0957 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG TK, SD, DAN SMP KOTA PEKALONGAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) maka diperlukan pengaturan tahapan dan proses penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027 dalam bentuk Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134), petunjuk teknis penerimaan Murid baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang TK, SD, dan SMP Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan validasi Rombel pada Kondisi Pengecualian;

10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG TK, SD, DAN SMP KOTA PEKALONGAN TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang TK, SD, dan SMP Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 April 2026



WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.3/0957 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA JENJANG TK, SD,
DAN SMP KOTA PEKALONGAN TAHUN
AJARAN 2026/2027.

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK) KOTA PEKALONGAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

A. PERSYARATAN

Persyaratan penerimaan Murid baru pada TK sebagai berikut:

1. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
2. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
3. Persyaratan angka 1 dan angka 2 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilaksanakan secara luring/*offline* datang ke Satuan Pendidikan maupun daring/*online*.

1. Prosedur Pendaftaran Luring/*Offline*:
 - a. Orang tua/wali Murid datang secara langsung ke Satuan Pendidikan;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. Pendaftar menyerahkan fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir asli;
 - d. Pendaftar penyandang disabilitas melampirkan kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan disabilitas dari dokter atau dokter spesialis;
 - e. Menyerahkan pas foto berwarna calon Murid ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - f. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.
2. Prosedur Pendaftaran Daring/*Online*:
 - a. Orang tua/wali Murid dapat mendaftar dengan menggunakan media sosial (*e-mail*, *whatsapp*, SMS atau media sosial lainnya) yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan;

- b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
- c. Pendaftar mengunggah fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir asli;
- d. Pendaftar penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi yang terkait;
- e. Pendaftar mengunggah pas foto berwarna calon Murid ukuran 3x4 cm;
- f. Dokumen yang diunggah ukuran maksimum 1 MB dengan format jpeg; dan
- g. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 3 (tiga) hari pada:
Hari Jumat, Sabtu, dan Senin tanggal 26, 27, dan 29 Juni 2026
Jumat dimulai pukul 08.00 WIB s.d. 11.00 WIB
Sabtu dan Senin dimulai pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB.

D. PENGUMUMAN

Hasil seleksi calon Murid baru yang diterima, diumumkan oleh Satuan Pendidikan pada hari Rabu, 1 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.

E. DAFTAR ULANG

1. Calon Murid baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon Murid baru wajib menunjukkan dokumen asli untuk memastikan statusnya;
3. Calon Murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
4. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menjadi tujuan;
5. Daftar ulang dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, Jumat, dan Sabtu;
Tanggal : 2, 3, dan 4 Juli 2026;
Waktu : Hari Kamis dan Sabtu pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB
Hari Jumat pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB

F. KUOTA DAYA TAMPUNG

1. Setiap Satuan Pendidikan menerima rombongan belajar sesuai dengan kelas yang tersedia;
2. Kuota setiap rombongan belajar pada TK Negeri dan Swasta paling banyak 15 (lima belas) murid.

G. PEMBIAYAAN

Pendaftaran tidak dipungut biaya.

H. KANAL ADUAN

1. Dinas Pendidikan menerima pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan SPMB.
2. Kanal pelaporan/pengaduan disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui:
 - a. Website : *smb.dindik.pekalongankota.go.id* atau
https://dindik.pekalongankota.go.id
 - b. Wadul Dindik : 0882006033951
 - c. Email : *dindik@pekalongankota.go.id*



WALI KOTA PEKALONGAN

[Handwritten Signature]

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.3/0957 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA JENJANG TK, SD,
DAN SMP KOTA PEKALONGAN TAHUN
AJARAN 2026/2027.

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR (SD) KOTA PEKALONGAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2026;
2. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2026 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
3. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2026 bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
4. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
5. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas;
6. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
7. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
8. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

B. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Calon Murid menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
2. Membuka situs SPMB Daring dengan alamat web *spmb.dindik.pekalongankota.go.id*
3. Calon Murid mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Password.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
5. Calon Murid mengunggah berkas/dokumen ukuran maksimal 1 (satu) MB dengan format jpeg, sebagai berikut:

- a. Jalur Domisili, berkas yang diunggah:
 - 1) Scan Akta Kelahiran asli;
 - 2) Scan Kartu Keluarga asli;
 - 3) Scan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - 4) Scan Surat Keterangan Tamat Belajar/Ijazah PAUD (bila memiliki).
- b. Jalur Afirmasi, berkas yang diunggah:
 - 1) Scan Akta Kelahiran asli;
 - 2) Scan Kartu Keluarga asli;
 - 3) Scan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - 4) Scan Surat Keterangan Tamat Belajar/Ijazah PAUD (bila memiliki);
 - 5) Scan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis (untuk pendaftar disabilitas);
 - 6) Scan surat keterangan Anak Tidak Sekolah dari kelurahan atau desa setempat (untuk pendaftar Anak Tidak Sekolah).
- c. Jalur Mutasi, berkas yang diunggah:
 - 1) Scan Akta Kelahiran asli;
 - 2) Scan Kartu Keluarga asli dan atau Surat Keterangan Domisili;
 - 3) Scan surat penugasan/mutasi orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua bekerja yang berasal dari kabupaten/kota lain ke Kota Pekalongan maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal 22 Juni 2026;
 - 4) Scan Surat Keterangan Tamat Belajar/Ijazah PAUD (bila memiliki);
 - 5) Scan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - 6) Scan surat penugasan orang tua sebagai guru (bagi pendaftar anak guru di sekolah yang dituju).
6. Calon Murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SD Negeri atau Swasta terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
7. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SD Negeri atau Swasta terdekat dan apabila berkas pendaftaran dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon Murid akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
8. Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) jalur SPMB.
9. Calon Murid yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran dan dapat mencetak bukti pendaftaran secara *online*.
10. Calon Murid dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran.

11. Calon Murid jalur Mutasi dapat melakukan ubah pilihan jalur dan/atau Satuan Pendidikan setelah melakukan pembatalan pendaftaran jalur Mutasi.
12. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi SPMB.

C. SELEKSI PENERIMAAN CALON MURID BARU

1. Seleksi Jalur Domisili

- a) Seleksi Jalur Domisili didasarkan pada kedekatan jarak domisili pendaftar dengan Satuan Pendidikan yang dipilih dengan menggunakan titik koordinat berdasarkan Kartu Keluarga. Seleksi Jalur Domisili memperhatikan skala prioritas pemenuhan daya tampung;
- b) Kuota daya tampung Jalur Domisili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c) Wilayah SPMB SD terdiri dari:
 - 1) Wilayah 1 yaitu : Wilayah Administrasi Kota Pekalongan.
 - 2) Luar wilayah : Wilayah luar Administrasi Kota Pekalongan. bilamana kuota dari wilayah 1 belum terpenuhi dapat dipenuhi pendaftar dari luar wilayah begitu juga sebaliknya.
- d) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - c. telah menyelesaikan PAUD minimal 1 (satu) tahun.

2. Seleksi Jalur Afirmasi

- a) Seleksi untuk Jalur Afirmasi adalah diperuntukkan bagi:
 - 1) murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang ikut serta dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 s.d. 4;
 - 2) anak binaan dalam panti Asuhan yang telah masuk dalam database anak binaan panti Kota Pekalongan per 25 Februari 2026;
 - 3) penyandang disabilitas dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
- b) Kuota daya tampung Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, apabila melebihi daya tampung, pendaftar dari keluarga tidak mampu/penyandang disabilitas/anak panti/anak tidak sekolah dengan Satuan Pendidikan pilihannya sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dan memprioritaskan calon murid yang memiliki ijazah PAUD/ sederajat.

3. Seleksi Mutasi

Kuota Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali. Apabila melebihi daya tampung, pendaftar dari Jalur Mutasi pada Satuan Pendidikan pilihannya sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

D. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
1.	Penetapan Wilayah dan Informasi Daya Tampung Penerimaan Murid Baru	Rabu, 29 April 2026
2.	Pengumuman Pendaftaran SPMB	Sabtu, 9 Mei 2026
3.	Pembuatan akun, aktivasi akun, dan unggah berkas.	Hari : Senin s.d. Kamis Tanggal : 22, 23, 24, dan 25 Juni 2026 Pelayanan di Satuan Pendidikan: Waktu : pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB Pembuatan akun dan unggah berkas dilaksanakan oleh calon Murid baru atau orang tua calon Murid baru dan dapat dibantu oleh panitia SPMB SD di Kota Pekalongan.
4.	Verifikasi berkas	Verifikasi berkas dilakukan secara <i>offline</i> oleh petugas SPMB SD di Satuan Pendidikan, pada: Hari : Senin s.d. Kamis Tanggal : 22, 23, 24, dan 25 Juni 2026 Waktu : pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB
5.	Pendaftaran, pemilihan Satuan Pendidikan, dan penjurnalan	Hari : Jumat, Sabtu, dan Senin Tanggal : 26, 27, dan 29 Juni 2026 Pelayanan di Satuan Pendidikan: Waktu : pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB
6.	Masa Tenang	Selasa, 30 Juni 2026
7.	Pengumuman Hasil Seleksi	Hari : Rabu Tanggal : 1 Juli 2026 Waktu : pukul 10.00 WIB

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
		Hasil seleksi calon Murid baru yang diterima dan yang tidak diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dan diumumkan oleh Satuan Pendidikan.
8.	Daftar Ulang	Hari : Kamis, Jumat, dan Sabtu Tanggal : 2, 3, dan 4 Juli 2026 Waktu : Kamis dan Sabtu pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB Jumat pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB Tempat : di Satuan Pendidikan masing-masing
9.	Pengumuman calon murid yang sudah daftar ulang, kuota cadangan, dan daftar nama peserta cadangan berdasarkan kuota.	Hari : Senin Tanggal : 6 Juli 2026 Waktu : pukul 10.00 WIB Dilaksanakan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> (apabila terdapat calon Murid baru lulus seleksi SPMB daring/<i>online</i> yang tidak melakukan daftar ulang).
10.	Daftar Ulang Bagi Calon Murid Baru Cadangan	Hari : Selasa Tanggal : 7 Juli 2026 Waktu : Pukul 08.00 s.d.13.00 WIB
11.	Pengumuman Murid Cadangan yang diterima	Hari : Rabu Tanggal : 8 Juli 2026 Waktu : Pukul 10.00 WIB
12.	Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027	Senin, 13 Juli 2026

E. DAFTAR ULANG

1. Calon Murid baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon Murid baru wajib menunjukkan dokumen asli untuk memastikan statusnya;
3. Calon Murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
4. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menerima Murid yang bersangkutan;

F. DAFTAR ULANG BAGI CALON MURID CADANGAN

1. Penetapan calon murid cadangan yang diterima disusun berdasarkan peringkat sesuai jalur pendaftaran;
2. Calon murid cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan dinyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya calon murid cadangan.

G. KUOTA DAYA TAMPUNG

Kuota setiap rombongan belajar pada SD Negeri dan Swasta paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid.

H. PEMBIAYAAN

Pendaftaran tidak dipungut biaya.

I. KANAL ADUAN

1. Dinas Pendidikan menerima pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan SPMB.
2. Kanal pelaporan/pengaduan disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui:
 - a. Website : spmb.dindik.pekalongankota.go.id atau <https://dindik.pekalongankota.go.id>
 - b. Wadul Dindik : 0882006033951
 - c. Email : dindik@pekalongankota.go.id

J. TITIK KOORDINAT

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Lintang	Bujur
1	SDN Kebulen	20329429	-6.901877362115611	109.67579026546716
2	SDN Kraton Kidul	20329451	-6.883678325293755	109.66708488618704
3	SDN Kramatsari 01	20329454	-6.885790201157373	109.6583924650163
4	SD Islam Baitussalam 01	20329471	-6.885660415540747	109.67232820948071
5	SD Islam Kergon 01	20329473	-6.891554273829732	109.67137784914944
6	SD Islam Kergon 02	20329484	-6.894216855959421	109.66940838012093
7	SD Muhammadiyah Kramatsari	20329485	-6.887557527601326	109.66216859413784
8	SD Islam Terpadu Ulul Albab	20329487	-6.887520013519692	109.67204625180919
9	SDN Bendan 01	20329491	-6.893459354671876	109.66469177903423
10	SDN Bendan 03	20329492	-6.892476093849898	109.66863837567257
11	SDN Bendan 04	20329493	-6.890698195534653	109.6699423121987
12	SDN Bendan 08	20329494	-6.892149013095148	109.66074084995924
13	SDN Bumirejo	20329505	-6.908001003703754	109.64629698711849
14	SDN Pasirsari 01	20329554	-6.884252459613775	109.65286167441212
15	SDN Podosugih 01	20329556	-6.895259906622592	109.66524980364666
16	SDN Podosugih 03	20329557	-6.9018336911905225	109.66816448637717
17	SDN Medono 01	20329563	-6.90404397441282	109.67374579570492
18	SDN Medono 04	20329564	-6.900508372984146	109.67186202268863
19	SDN Medono 07	20329566	-6.899673473410853	109.65892818972236
20	SDN Medono 08	20329568	-6.900761146579155	109.66141999156888
21	SDN Sapuro 05	20329572	-6.897163774570284	109.67321802019559
22	SDN Tegalrejo	20329575	-6.900434999557272	109.64802015731365
23	SDN Tirto 01	20329576	-6.889683368614428	109.64837131104888

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Lintang	Bujur
24	SDN Tirta 03	20329578	-6.8961257809289815	109.65125903803283
25	SDN Pringlangu	20329585	-6.907886014754927	109.66412435484244
26	SDN Sapuro 01	20329588	-6.896124763122159	109.66954298429694
27	SD Muhammadiyah 02 Bendan	20332004	-6.891278177193084	109.6663766383164
28	SDN Pasirsari 02	20332010	-6.8829581646841556	109.65591515842578
29	SDIT Luqman Al Hakim	69984511	-6.89771172302931	109.65618827879501
30	SD Islam Nusantara	70005863	-6.896566371389007	109.65932130763073
31	SDN Duwet	20329437	-6.925525787906588	109.69224516257864
32	SDN Jenggot	20329440	-6.917702382850809	109.66847325152482
33	SDN Kuripan Kidul 02	20329452	-6.8770471085071625	109.68172127659449
34	SDN Kertoharjo 01	20329458	-6.926762953343757	109.67129673273912
35	SDN Kertoharjo 02	20329459	-6.922146331112029	109.67231968036106
36	SDN Kradenan 01	20329462	-6.91367162912546	109.66004776686896
37	SDN Kradenan 04	20329463	-6.91199312848396	109.66607473803292
38	SDN Kuripan lor 01	20329464	-6.917266166330472	109.67581551313445
39	SDN Banyurip Ageng	20329489	-6.916581977980077	109.65258539200052
40	SD Islam YPI Buaran	20329498	-6.915828580717042	109.65913480763115
41	SD Muhammadiyah 01 Kuripan Kidul	20329500	-6.932468837895925	109.67813391927419
42	SDN Kuripan Lor 02	20329502	-6.910680949419115	109.6756613537148
43	SDN Yosorejo 02	20329507	-6.907633273955545	109.6822921515247
44	SDN Soko	20329573	-6.912730427086494	109.69348400919691
45	SDN Yosorejo 01	20329590	-6.912155143256979	109.68260842606715
46	SDN Buaran	20332006	-6.912453823587887	109.65484049570499
47	SD Islam Al Azhar 60 Pekalongan	69988270	-6.912098669140821	109.651472907631
48	SDN Karangmalang	20329428	-6.902441811302248	109.69363641313346
49	SDN Dekoro	20329435	-6.899236919041285	109.69056659570482
50	SDN Gamer 01	20329438	-6.891906795177012	109.70101659964105
51	SDN Gamer 02	20329439	-6.892778068017367	109.70536643588183
52	SDN Keputran 04	20329443	-6.89428641420097	109.67831089385238
53	SDN Keputran 06	20329455	-6.896403607141432	109.67825088614944
54	SDN Klego01	20329461	-6.879902267827944	109.68301269570459
55	SDN Klego 04	20329460	-6.882878420404965	109.68301269570459
56	SD Islam 01	20329466	-6.889840811904641	109.6798271076306
57	SD Islam 02	20329467	-6.882501123316004	109.6788994364663
58	SD Islam 04	20329469	-6.8907774663859644	109.67926529228782
59	SD Islam Kauman	20329472	-6.886567394474291	109.6740185503897
60	SD Al Irsyad Al Islamiyyah	20329474	-6.8860209642541355	109.67708626530207
61	SD Islam Setono 01	20329486	-6.891361266647709	109.68857224995925
62	SDN Baros	20329490	-6.907335990623728	109.69841313995741
63	SD Islam Setono 02	20329497	-6.8872711619910465	109.6892370364663
64	SD Muhammadiyah 02 Noyontaan	20329501	-6.899355225938613	109.68043445180955
65	SD Satyawiguna	20329504	-6.884851066662887	109.67395729413772
66	SDN Landungsari 01	20329548	-6.90340074793719	109.6803422131335
67	SDN Landungsari 04	20329561	-6.905252670871124	109.67804126686897

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Lintang	Bujur
68	SDN Landungsari 05	20329562	-6.906135014349289	109.68293785731379
69	SDN Poncol 01	20329569	-6.894476326803742	109.68166383803273
70	SDN Poncol 02	20329570	-6.886773161748614	109.68248386686865
71	SDN Poncol 03	20329571	-6.9015401624969295	109.66817202454092
72	SDN Sokorejo	20329574	-6.909941725895348	109.69260078036079
73	SDN Sampangan 01	20329586	-6.883241157264316	109.67372824196813
74	SD Islam 05	20332001	-6.88946645300165	109.67985643468347
75	SD Salafiyah Fityatul Huda	69899145	-6.883057481021447	109.67778965180918
76	SDN Kandang Panjang 02	20329422	-6.875988004771296	109.67273099570458
77	SDN Kandang Panjang 01	20329431	-6.876474276536158	109.67283529570453
78	SDN Kandang Panjang 10	20329432	-6.871377850631925	109.67273249570455
79	SDN Degayu 01	20329433	-6.89004691042572	109.70117766895245
80	SDN Degayu 02	20329434	-6.8819030987604695	109.69689244861772
81	SDN Dukuh	20329436	-6.8763034181992575	109.6668436957045
82	SDN Krapyak Kidul 02	20329445	-6.8770471085071625	109.68172127659449
83	SDN Krapyak lor 01	20329446	-6.871413633370349	109.68341767786255
84	SDN Krapyak lor 02	20329447	-6.873392666611815	109.67930342353691
85	SDN Krapyak lor 04	20329448	-6.878411749532538	109.68053694196779
86	SDN Krapyak lor 05	20329449	-6.857117388081504	109.69444432118163
87	SDN Kraton	20329450	-6.877545117821274	109.66749704829303
88	SD Islam 03	20329468	-6.876484691806019	109.67944056530185
89	SD Islam 06	20329470	-6.8750022593212465	109.68249228064475
90	SDN Bandengan 01	20329488	-6.8744430869987205	109.66845291104869
91	SD Masehi	20329499	-6.892919667346573	109.66546597879504
92	SD Pius	20329503	-6.87942806130165	109.6711408364662
93	SDN Panjang Wetan 03	20329550	-6.864818910519206	109.68108734967184
94	SDN Panjang Wetan 04	20329551	-6.861622818195791	109.68747189299
95	SDN Panjang Wetan 01	20329558	-6.876244838805498	109.6759074842956
96	SDN Pabean	20329559	-6.87330576892078	109.65596989755684
97	SD Islam 07	20332002	-6.869379140474979	109.67968940678165
98	SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang	20332003	-6.875555466269557	109.67266805180905
99	SD Islam Baitussalam 02	20360341	-6.859098951539548	109.67756522837847
100	SD Aisyiyah Qurrota A'yun	20362576	-6.879033584050762	109.66984558377307
101	SDN Bandengan 02	20332005	-6.871562727206932	109.66323068406487
102	SD Islam Plus Dhiyaul Fatihin	69950311	-6.87005966657099	109.68839083718215
103	SD Alam Ma'had Islam Pekalongan	69975118	-6.8757460113245585	109.68327150763042



WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.3/0957 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA JENJANG TK, SD, DAN
SMP KOTA PEKALONGAN TAHUN AJARAN
2026/2027.

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA PEKALONGAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

A. PERSYARATAN

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2026 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
2. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas;
3. Telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN DARING/*ONLINE*

1. Calon Murid menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
2. Membuka situs SPMB Daring dengan alamat web *spmb.dindik.pekalongankota.go.id*.
3. Calon Murid mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Password.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
5. Calon Murid mengunggah berkas/dokumen ukuran maksimal 1 (satu) MB dengan format jpeg, sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili, berkas yang diunggah:
 - 1) Scan Akta Kelahiran asli;
 - 2) Scan Kartu Keluarga asli;
 - 3) Scan ijazah (bagi calon Murid lulusan sebelum tahun pelajaran 2025/2026) atau dokumen lain (bagi calon Murid lulusan tahun pelajaran 2025/2026) yang telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4) Scan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - 5) Dokumen tambahan (bila ada):
 - a) Scan nilai rapor 5 semester terakhir;
 - b) Scan hasil sertifikat TKA asli;
 - c) Scan dokumen penetapan kepengurusan organisasi siswa intra sekolah atau kepanduan;

d) Scan sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dari prestasi akademik dan non akademik.

b. Jalur Afirmasi, berkas yang diunggah:

- 1) Scan Akta Kelahiran asli;
- 2) Scan Kartu Keluarga asli;
- 3) Scan ijazah (bagi calon Murid lulusan sebelum tahun pelajaran 2025/2026) atau dokumen lain (bagi calon Murid lulusan tahun pelajaran 2025/2026) yang telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
- 4) Scan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
- 5) Scan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis (bagi pendaftar disabilitas);
- 6) Scan Surat Keterangan Anak Tidak Sekolah yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa setempat (bagi pendaftar yang berstatus Anak Tidak Sekolah).
- 7) Dokumen tambahan (bila ada):
 - a) Scan nilai rapor 5 semester terakhir;
 - b) Scan hasil sertifikat TKA asli;
 - c) Scan dokumen penetapan kepengurusan organisasi siswa intra sekolah atau kepanduan;
 - d) Scan sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dari prestasi akademik dan non akademik.

c. Jalur Mutasi, berkas yang diunggah:

- 1) Scan Akta Kelahiran asli;
- 2) Scan Kartu Keluarga asli dan/atau Surat Keterangan Domisili;
- 3) Scan ijazah (bagi calon Murid lulusan sebelum tahun pelajaran 2025/2026) atau dokumen lain (bagi calon Murid lulusan tahun pelajaran 2025/2026) yang telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
- 4) Scan surat penugasan/mutasi orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua bekerja yang berasal dari kabupaten/kota lain ke Kota Pekalongan maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal 22 Juni 2026;
- 5) Scan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
- 6) Scan surat penugasan orang tua sebagai guru (bagi pendaftar anak guru) di sekolah yang dituju;
- 7) Dokumen tambahan (bila ada):
 - a) Scan nilai rapor 5 semester terakhir;
 - b) Scan hasil sertifikat TKA asli;
 - c) Scan dokumen penetapan kepengurusan organisasi siswa intra sekolah atau kepanduan;
 - d) Scan sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dari prestasi akademik dan non akademik.

d. Jalur Prestasi, berkas yang diunggah:

- 1) Scan Akta Kelahiran asli;
 - 2) Scan Kartu Keluarga asli;
 - 3) Scan ijazah (bagi calon Murid lulusan sebelum tahun pelajaran 2025/2026) atau dokumen lain (bagi calon Murid lulusan tahun pelajaran 2025/2026) yang telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4) Scan nilai rapor 5 semester terakhir;
 - 5) Scan hasil sertifikat TKA asli (jika ada);
 - 6) Scan dokumen penetapan kepengurusan organisasi siswa intra sekolah atau kepanduan (jika ada);
 - 7) Scan sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dari prestasi akademik dan non akademik (jika ada); dan
 - 8) Scan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm.
6. Calon Murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring dan/atau online/daring pada Satuan Pendidikan SMP Negeri atau Swasta terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
 7. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMP Negeri atau Swasta terdekat dan apabila berkas pendaftaran dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon Murid akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
 8. Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) jalur SPMB.
 9. Calon Murid yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran dan dapat mencetak bukti pendaftaran secara *online*.
 10. Calon Murid dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran.
 11. Calon Murid jalur Mutasi dapat melakukan ubah pilihan jalur dan/atau Satuan Pendidikan setelah melakukan pembatalan pendaftaran jalur Mutasi.
 12. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi SPMB.

C. SELEKSI PENERIMAAN CALON MURID BARU

1. Seleksi Jalur Domisili

- a. Seleksi Jalur Domisili didasarkan pada kedekatan jarak domisili pendaftar dengan Satuan Pendidikan yang dipilih dengan menggunakan titik koordinat berdasarkan Kartu Keluarga. Seleksi Jalur Domisili memperhatikan skala prioritas pemenuhan daya tampung;
- b. Kuota daya tampung Jalur Domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Apabila terdapat beberapa calon Murid dengan jarak yang sama dalam wilayah domisili maka ditetapkan dengan memprioritaskan

usia peserta didik yang lebih tua.

d. Wilayah SPMB terdiri dari:

- 1) Wilayah 1 yaitu wilayah administrasi Kota Pekalongan.
Penerimaan Murid baru wilayah 1 sebesar 90% (Sembilan puluh persen);
- 2) Wilayah 2 hanya berlaku untuk:
 - a) SMP Negeri 8 Pekalongan meliputi Desa Jeruksari, Kabupaten Pekalongan;
 - b) SMP Negeri 14 Pekalongan meliputi Desa Simbang Wetan, Desa Simbang Kulon, dan Desa Watusalam, Kabupaten Pekalongan serta Desa Gapuro, Kabupaten Batang;
 - c) SMP Negeri 15 Pekalongan meliputi Desa Samborejo, Desa Curug, dan Desa Tanjung, Kabupaten Pekalongan;
 - d) SMP Negeri 16 Pekalongan meliputi Desa Gapuro, Desa Kalibeluk, dan Desa Menguneng, Kabupaten Batang;
 - e) SMP Negeri 17 Pekalongan meliputi Desa Denasri Wetan, Desa Denasri Kulon, dan Kelurahan Kasepuhan Kabupaten Batang.

Penerimaan Murid baru wilayah 2 sebesar 10% (sepuluh persen), apabila kuota dari wilayah 1 belum terpenuhi dapat dipenuhi pendaftar dari wilayah 2 begitu juga sebaliknya.

2. Seleksi Jalur Afirmasi

a. Seleksi untuk Jalur Afirmasi adalah diperuntukkan bagi:

- 1) murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang ikut serta dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 s.d. 4;
- 2) anak binaan dalam panti Asuhan yang telah masuk dalam database anak binaan panti Kota Pekalongan per 25 Februari 2026;
- 3) penyandang disabilitas dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
- 4) Anak Tidak Sekolah dibuktikan dengan surat keterangan Anak Tidak Sekolah dari kelurahan atau desa setempat.

b. Kuota daya tampung Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, apabila melebihi daya tampung, pendaftar dari keluarga tidak mampu/penyandang disabilitas/anak panti/anak tidak sekolah dengan Satuan Pendidikan pilihannya sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

3. Seleksi Mutasi

a. Kuota Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan diperuntukkan bagi calon Murid yang

berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua bertugas.

- b. Dalam hal pendaftar dari Jalur Mutasi pada Satuan Pendidikan melebihi daya tampung dan pilihannya sama maka seleksi dilakukan berdasarkan domisili terdekat ke Satuan Pendidikan.

4. Seleksi Jalur Prestasi

- a. Kuota jalur prestasi paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, dengan perincian paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari dalam wilayah dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luar wilayah Kota Pekalongan.
- b. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan:
 - 1) Prestasi akademik, berupa:
 - a) rapor;
 - b) sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (jika ada);
 - c) sertifikat/piagam prestasi (jika ada);
 - d) dokumen lain terkait prestasi, dapat berupa surat keputusan ataupun surat keterangan (jika ada).
 - 2) Prestasi nonakademik, berupa:
 - a) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kependuan di Satuan Pendidikan (jika ada); dan/atau
 - b) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya (jika ada).
 - 3) Surat keterangan dari Satuan Pendidikan bahwa murid tersebut benar-benar memiliki sertifikat/piagam prestasi yang dimaksud (untuk piagam/sertifikat lomba yang tidak berjenjang).
- c. Jalur Prestasi didasarkan pada:
 - 1) nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir (kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 dan 2);
 - 2) nilai dari satu pengalaman kepemimpinan (ketua kelas, ketua Barung, Ketua Regu Penggalang dalam waktu 3 tahun terakhir);
 - 3) nilai prestasi Sertifikat/Piagam juara lomba/kejuaraan di bidang akademik yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - 4) nilai prestasi nonakademik yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - 5) nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- d. Nilai rata-rata rapor sebagaimana huruf c angka 1 untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat diperhitungkan dalam skala nilai 0-100;
- e. Ketentuan terkait sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan yang dapat dinilai dan besaran nilai prestasinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan yang mendapat nilai prestasi adalah satu jenis sertifikat/piagam dengan perolehan skor tertinggi di bidang akademik seperti sains, teknologi, riset dan inovasi dan/atau prestasi di bidang non akademik seperti seni, budaya, Bahasa, olah raga yang diperoleh pada

lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, OPD lain, lembaga lain dan/atau induk organisasi cabang olahraga yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;

- 2) Sertifikat/piagam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1) dikeluarkan mulai tanggal 22 Juni 2023 s.d 21 Juni 2026 dan disertai surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan;
- 3) Kejuaraan yang diberikan penilaian adalah:
 - a) Sertifikat/piagam juara 1, 2 dan 3;
 - b) Finalis peringkat 1, 2 dan 3 khusus pada OSN dan Kihajar Award;
- 4) Dalam hal penyelenggara lomba/kejuaraan adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga, maka sertifikat dikeluarkan oleh salah satu dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang terdaftar dalam KONI di antaranya:
 - a) PERBASI : Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia;
 - b) PBVSI : Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia;
 - c) PBSI : Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia;
 - d) PERCASI : Persatuan Catur Seluruh Indonesia
 - e) PRSI : Persatuan Renang Seluruh Indonesia;
 - f) PSTI : Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia;
 - g) PSSI : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia;
 - h) PTMSI : Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia;
 - i) PERSEROSI : Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia
 - j) PASI : Persatuan Atletik Seluruh Indonesia;
 - k) PERPANI : Persatuan Panahan Indonesia;
 - l) PERSANI : Persatuan Senam Indonesia;
 - m) IKASI : Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;
 - n) FORKI : Federasi Olahraga Karate-do Indonesia;
 - o) IPSI : Ikatan Pencak Silat Indonesia;
 - p) PERTINA : Persatuan Tinju Amatir Indonesia;
 - q) IWBA : Indonesia Woodball Association;
 - r) FOPI : Federasi Olahraga Petanque Indonesia;
- 5) Lomba/kejuaraan bidang akademik yang dapat diperhitungkan meliputi:
 - a) Kompetisi Sains Nasional (KSN)/Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b) Kompetensi Sains Madrasah (KSM);
 - c) Lomba Cerdas Cermat (LCC) Mapel;
 - d) Dokter Kecil;
 - e) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni Islami (MAPSI);
 - f) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
 - g) Lomba bercerita/pidato/mendongeng dan sejenisnya;
 - h) Kihajar Award/Kihajar STEM.

- 6) Lomba/kejuaraan bidang nonakademik yang dapat diperhitungkan meliputi:
- Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - Pekan Seni Pelajar;
 - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N);
 - Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - Pesta Siaga, Lomba Tingkat (LT) dan Jambore Penggalang (Tergiat I, II dan III);
 - Duta Budaya;
 - Gubernur/Wali Kota/Bupati Cup atau setara;
 - Kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga;
 - Pengalaman Kepemimpinan.
- 7) Besaran nilai prestasi sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan dan penghargaan adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT	JUARA		
		1	2	3
A	BERJENJANG			
1	Juara tingkat kab/kota			
	Perorangan	12	10	8
	Beregu/Kelompok	10	8	6
2	Juara tingkat Karesidenan			
	Perorangan	16	14	12
	Beregu/Kelompok	14	12	10
3	Juara Tingkat Provinsi			
	Perorangan	28	24	20
	Beregu/Kelompok	24	20	16
4	Juara Tingkat Nasional			
	Perorangan	56	48	40
	Beregu/Kelompok	48	40	32
5	Juara Tingkat International			
	Perorangan	112	96	80
	Beregu/Kelompok	96	80	64
B	TIDAK BERJENJANG	JUARA		
		1	2	3
1	Juara Tingkat Kota/Kabupaten			
	Perorangan	6	5	4
	Beregu/Kelompok	4	3	2
2	Juara tingkat Karesidenan			
	Perorangan	9	8	7
	Beregu/Kelompok	7	6	5
3	Juara Tingkat Provinsi			
	Perorangan	12	10	8

NO	TINGKAT	JUARA		
		1	2	3
	Beregu/Kelompok	8	6	4
4	Juara Tingkat Nasional			
	Perorangan	16	14	12
	Beregu/Kelompok	12	10	8
5	Juara Tingkat Internasional			
	Perorangan	20	18	16
	Beregu/Kelompok	16	14	12
6	Duta Budaya Nasional	12	-	-
7	Duta Budaya Provinsi	8	-	-
C	PENGALAMAN KEPEMIMPINAN			
1	Pengalaman kepemimpinan sebagai ketua kelas, ketua regu, ketua barung	8	-	-

- 8) Ketentuan bobot nilai prestasi berlaku sama untuk:
 - a) Rata-rata nilai Rapor 5 semester terakhir (kelas 4 semester 2 s.d. kelas 6 semester 2);
 - b) Rata-rata nilai TKA;
 - c) Skor Piagam akademik;
 - d) Skor Piagam nonakademik; dan
 - e) Skor dari satu SK kepemimpinan (ketua kelas, ketua Barung, Ketua Regu Penggalang dalam waktu 3 tahun terakhir).
- 9) Skor nilai prestasi merupakan hasil penjumlahan dari:
 - a) Rata-rata nilai Rapor 5 semester terakhir (kelas 4 semester 2 s.d. kelas 6 semester 2);
 - b) Rata-rata nilai TKA;
 - c) Skor Piagam akademik;
 - d) Skor Piagam nonakademik; dan
 - e) Skor dari satu SK kepemimpinan (ketua kelas, ketua Barung, Ketua Regu Penggalang dalam waktu 3 tahun terakhir).
- 10) Lomba/kejuaraan berjenjang adalah lomba/kejuaraan yang pesertanya pada tingkat tertentu mensyaratkan sebagai juara tingkat yang lebih rendah dan berkesinambungan dari tingkat lokal, regional, dan nasional.
- 11) Lomba/kejuaraan tidak berjenjang adalah lomba/kejuaraan yang pesertanya tidak pada tingkat tertentu sebagai juara tingkat yang lebih rendah dan tidak berkesinambungan dari tingkat lokal, regional, dan nasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.
- 12) Kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga lain seperti perguruan tinggi yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya, diberi point 4 untuk perorangan dan 2 untuk beregu.
- 13) Apabila terdapat lebih dari satu pendaftar yang akumulasi nilai prestasi sama, maka penentuan pemeringkatan berdasarkan:

- a) jarak domisili yang lebih dekat dengan Satuan Pendidikan;
- b) usia yang lebih tua.

D. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
1.	Penetapan Wilayah dan Informasi Daya Tampung Penerimaan Murid Baru	Rabu, 29 April 2026
2.	Pengumuman Pendaftaran SPMB	Sabtu, 9 Mei 2026
3.	Pembuatan akun, aktivasi akun, dan unggah berkas.	Hari : Senin s.d. Kamis Tanggal : 22, 23, 24, dan 25 Juni 2026 Pelayanan di Satuan Pendidikan: Waktu : pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB Pembuatan akun dan unggah berkas dilaksanakan oleh calon Murid baru atau orang tua calon Murid baru dan dapat dibantu oleh panitia SPMB SMP di Kota Pekalongan.
4.	Verifikasi berkas	1. Verifikasi nilai prestasi atas sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan dilakukan verifikasi secara <i>offline</i> oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, pada: Hari : Senin s.d. Rabu Tanggal : 22, 23, 24 Juni 2026 Waktu : pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB 2. Verifikasi berkas dilakukan secara <i>offline</i> oleh petugas SPMB SMP di Satuan Pendidikan, pada: Hari : Senin s.d. Kamis Tanggal : 22, 23, 24, dan 25 Juni 2026 Waktu : pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB
5.	Pendaftaran, pemilihan Satuan Pendidikan, dan penjurnalan	Hari : Jumat, Sabtu, dan Senin Tanggal : 26, 27, dan 29 Juni 2026 Pelayanan di Satuan Pendidikan: Waktu : pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB

No.	Aktivitas	Waktu & Penjelasan
6.	Masa Tenang	Selasa, 30 Juni 2026
7.	Pengumuman Hasil Seleksi	Hari : Rabu Tanggal : 1 Juli 2026 Waktu : pukul 10.00 WIB Hasil seleksi calon Murid baru yang diterima dan yang tidak diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dan diumumkan oleh Satuan Pendidikan.
8.	Daftar Ulang	Hari : Kamis, Jumat, dan Sabtu Tanggal : 2, 3, dan 4 Juli 2026 Waktu : Kamis dan Sabtu pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB Jumat pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB Tempat : di Satuan Pendidikan masing-masing
9.	Pengumuman calon murid yang sudah daftar ulang, kuota cadangan, dan daftar nama peserta cadangan berdasarkan kuota.	Hari : Senin Tanggal : 6 Juli 2026 Waktu : pukul 10.00 WIB Dilaksanakan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> (apabila terdapat calon Murid baru lulus seleksi SPMB daring/<i>online</i> yang tidak melakukan daftar ulang).
10.	Daftar Ulang Bagi Calon Murid Baru Cadangan	Hari : Selasa Tanggal : 7 Juli 2026 Waktu : Pukul 08.00 s.d.13.00 WIB
11.	Pengumuman Murid Cadangan yang diterima	Hari : Rabu Tanggal : 8 Juli 2026 Waktu : Pukul 10.00 WIB
12.	Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027	Senin, 13 Juli 2026

E. DAFTAR ULANG

1. Calon Murid baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon Murid baru wajib menunjukkan dokumen asli untuk memastikan statusnya;
3. Calon Murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;

4. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menerima Murid yang bersangkutan.

F. DAFTAR ULANG BAGI CALON MURID CADANGAN

1. Penetapan calon murid cadangan yang diterima disusun berdasarkan peringkat sesuai jalur pendaftaran dan kuota yang tersedia;
2. Calon murid cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan dinyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya calon murid cadangan.

G. KUOTA DAYA TAMPUNG

Kuota setiap rombongan belajar pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid.

H. PEMBIAYAAN

Pendaftaran tidak dipungut biaya.

I. KANAL ADUAN

1. Dinas Pendidikan menerima pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan SPMB.
2. Kanal pelaporan/pengaduan disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui:
 - a. Website : spmb.dindik.pekalongankota.go.id atau <https://dindik.pekalongankota.go.id>
 - b. Wadul Dindik : 0882006033951
 - c. Email : dindik@pekalongankota.go.id

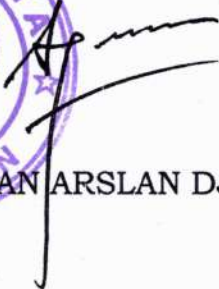
J. TITIK KOORDINAT SATUAN PENDIDIKAN

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Lintang	Bujur
1	SMP Negeri 1 Pekalongan	20329531	-6.876824000000	109.674879000000
2	SMP Negeri 2 Pekalongan	20329533	-6.877027000000	109.672678000000
3	SMP Negeri 3 Pekalongan	20329534	-6.876536109744133	109.67440718223845
4	SMP Negeri 4 Pekalongan	20329535	-6.893007	109.660205
5	SMP Negeri 5 Pekalongan	20331635	-6.897413	109.685500
6	SMP Negeri 6 Pekalongan	20329536	-6.8966680	109.6785500
7	SMP Negeri 7 Pekalongan	20329547	-6.8869049	109.6828203
8	SMP Negeri 8 Pekalongan	20331636	-6.879900000000	109.665100000000
9	SMP Negeri 9 Pekalongan	20331637	-6.866889	109.692250
10	SMP Negeri 10 Pekalongan	20331628	-6.8843567	109.6868174
11	SMP Negeri 11 Pekalongan	20331629	-6.903300000000	109.669600000000
12	SMP Negeri 12 Pekalongan	20331630	-6.8616513434014985	109.68681475256174
13	SMP Negeri 13 Pekalongan	20331631	-6.899900000000	109.669100000000

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Lintang	Bujur
14	SMP Negeri 14 Pekalongan	20331632	-6.927771848003819	109.66748552656887
15	SMP Negeri 15 Pekalongan	20329532	-6.910470200000	109.645015200000
16	SMP Negeri 16 Pekalongan	20331633	-6.921556300000	109.688818300000
17	SMP Negeri 17 Pekalongan	20331634	-6.892100000000	109.706100000000
18	SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah	20329540	-6.890300000000	109.681700000000
19	SMP Islam	20329542	-6.890932	109.679963
20	SMP Islam YPI Buaran	20329543	-6.91599	109.65917
21	SMP Muhammadiyyah	20329546	-6.881965000000	109.663716000000
22	SMP Satyawiguna	20329529	-6.885033662410112	109.67391041196373
23	SMP Wahid Hasyim	20329530	-6.878700000000	109.670300000000



 WALI KOTA PEKALONGAN



 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 400.3/0957 TAHUN 2026
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIK SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA JENJANG TK, SD, DAN
 SMP KOTA PEKALONGAN TAHUN AJARAN
 2026/2027.

I. JUMLAH DATA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG SD KOTA PEKALONGAN TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	Sekolah	Jml Rombel	Jml Murid per Kelas	Jml Daya Tampung	Jalur			Keterangan
					Domisili Minimal 80%	Afirmasi Minimal 15%	Jalur Mutasi Maksimal 5%	
1	SD Negeri Kebulen	1	28	28	23	4	1	Online
2	SD Negeri Kraton Kidul	1	28	28	23	4	1	Online
3	SD Negeri Kramatsari 01	2	28	56	45	8	3	Online
4	SD Islam Baitussalam 01	1	28	28	23	4	1	Online
5	SD Islam Kergon 01	1	28	28	23	4	1	Online
6	SD Islam Kergon 02	1	28	28	23	4	1	Online
7	SD Muhammadiyah Kramatsari	1	28	28	23	4	1	Online
8	SD Islam Terpadu Ulul Albab	4	28	112	90	17	5	Offline
9	SD Negeri Bendan 01	2	28	56	45	8	3	Online
10	SD Negeri Bendan 03	1	28	28	23	4	1	Online
11	SD Negeri Bendan 04	1	28	28	23	4	1	Online
12	SD Negeri Bendan 08	1	28	28	23	4	1	Online
13	SD Negeri Bumirejo	1	28	28	23	4	1	Online

14	SD Negeri Pasirsari 01	1	28	28	23	4	1	Online
15	SD Negeri Podosugih 01	1	28	28	23	4	1	Online
16	SD Negeri Podosugih 03	1	28	28	23	4	1	Online
17	SD Negeri Medono 01	2	28	56	45	8	3	Online
18	SD Negeri Medono 04	1	28	28	23	4	1	Online
19	SD Negeri Medono 07	1	28	28	23	4	1	Online
20	SD Negeri Medono 08	1	28	28	23	4	1	Online
21	SD Negeri Sapuro 05	2	28	56	45	8	3	Online
22	SD Negeri Tegalrejo	1	28	28	23	4	1	Online
23	SD Negeri Tirta 01	1	28	28	23	4	1	Online
24	SD Negeri Tirta 03	3	28	84	67	13	4	Online
25	SD Negeri Pringlangu	1	28	28	23	4	1	Online
26	SD Negeri Sapuro 01	3	28	84	67	13	4	Online
27	SD Muhammadiyah 02 Bendan	2	28	56	45	8	3	Offline
28	SD Negeri Pasirsari 02	1	28	28	23	4	1	Online
29	SDT Luqman Al Hakim	1	25	25	20	4	1	Online
30	SD Islam Nusantara	2	28	56	45	8	3	Offline
31	SD Negeri Duwet	1	28	28	23	4	1	Online
32	SD Negeri Jenggot	1	28	28	23	4	1	Online
33	SD Negeri Kuriipan Kidul 02	1	28	28	23	4	1	Online
34	SD Negeri Kertoharjo 01	1	28	28	23	4	1	Online
35	SD Negeri Kertoharjo 02	1	28	28	23	4	1	Online
36	SD Negeri Kradenan 01	2	28	56	45	8	3	Online
37	SD Negeri Kradenan 04	1	28	28	23	4	1	Online
38	SD Negeri Kuriipan Lor 01	1	28	28	23	4	1	Online
39	SD Negeri Banyurip Ageng	1	28	28	23	4	1	Online
40	SD Islam YPI Buaran	1	28	28	23	4	1	Online
41	SD Muhammadiyah 01 Kuriipan Kidul	1	28	28	23	4	1	Online

42	SD Negeri Kuripan Lor 02	1	28	28	23	4	1	Online
43	SD Negeri Yosorejo 02	1	28	28	23	4	1	Online
44	SD Negeri Soko	1	28	28	23	4	1	Online
45	SD Negeri Yosorejo 01	1	28	28	23	4	1	Online
46	SD Negeri Buaran	1	28	28	23	4	1	Online
47	SD Islam Al Azhar 60 Pekalongan	4	25	100	80	15	5	Offline
48	SD Negeri Karangmalang	1	28	28	23	4	1	Online
49	SD Negeri Dekoro	1	28	28	23	4	1	Online
50	SD Negeri Gamer 01	1	28	28	23	4	1	Online
51	SD Negeri Gamer 02	1	28	28	23	4	1	Online
52	SD Negeri Keputran 04	2	28	56	45	8	3	Online
53	SD Negeri Keputran 06	2	28	56	45	8	3	Online
54	SD Negeri Klego 01	2	28	56	45	8	3	Online
55	SD Negeri Klego 04	1	28	28	23	4	1	Online
56	SD Islam 01	1	28	28	23	4	1	Online
57	SD Islam 02	1	28	28	23	4	1	Online
58	SD Islam 04	2	20	40	32	6	2	Online
59	SD Islam Kauman	2	25	50	40	8	2	Online
60	SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah	3	28	84	67	13	4	Online
61	SD Islam Setono 01	2	28	56	45	8	3	Online
62	SD Negeri Baros	1	28	28	23	4	1	Online
63	SD Islam Setono 02	1	28	28	23	4	1	Online
64	SD Muhammadiyah 02 Noyontaan	2	20	40	32	6	2	Online
65	SD Satyawiguna	2	28	56	45	8	3	Online
66	SD Negeri Landungsari 01	3	28	84	67	13	4	Online
67	SD Negeri Landungsari 04	1	28	28	23	4	1	Online
68	SD Negeri Landungsari 05	1	28	28	23	4	1	Online
69	SD Negeri Poncol 01	2	28	56	45	8	3	Online
70	SD Negeri Poncol 02	3	28	84	67	13	4	Online

71	SD Negeri Poncol 03	1	28	28	23	4	1	Online
72	SD Negeri Sokorejo	1	28	28	23	4	1	Online
73	SD Negeri Sampangan 01	1	28	28	23	4	1	Online
74	SD Islam 05	2	28	56	45	8	3	Online
75	SD Salafiyah Fityatul Huda	2	28	56	45	8	3	Online
76	SD Negeri Kandang Panjang 02	3	28	84	67	13	4	Online
77	SD Negeri Kandang Panjang 01	2	28	56	45	8	3	Online
78	SD Negeri Kandang Panjang 10	2	28	56	45	8	3	Online
79	SD Negeri Degayu 01	1	28	28	23	4	1	Online
80	SD Negeri Degayu 02	1	28	28	23	4	1	Online
81	SD Negeri Dukuh	1	28	28	23	4	1	Online
82	SD Negeri Krapiyak Kidul 02	1	28	28	23	4	1	Online
83	SD Negeri Krapiyak Lor 01	1	28	28	23	4	1	Online
84	SD Negeri Krapiyak Lor 02	1	28	28	23	4	1	Online
85	SD Negeri Krapiyak Lor 04	1	28	28	23	4	1	Online
86	SD Negeri Krapiyak Lor 05	1	28	28	23	4	1	Online
87	SD Negeri Kraton	2	28	56	45	8	3	Online
88	SD Islam 03	1	28	28	23	4	1	Online
89	SD Islam 06	1	28	28	23	4	1	Online
90	SD Negeri Bandengan 01	1	28	28	23	4	1	Online
91	SD Masehi	1	20	20	16	3	1	Online
92	SD Pius	3	28	84	67	13	4	Online
93	SD Negeri Panjang Wetan 03	1	28	28	23	4	1	Online
94	SD Negeri Panjang Wetan 04	2	28	56	45	8	3	Online
95	SD Negeri Panjang Wetan 01	2	28	56	45	8	3	Online
96	SD Negeri Pabean	2	28	56	45	8	3	Online
97	SD Islam 07	2	28	56	45	8	3	Online
98	SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang	2	28	56	45	8	3	Online
99	SD Islam Baitussalam 02	1	28	28	23	4	1	Online

100	SD Aisyiyah Qurrota A`yun	1	28	28	23	4	1	Online
101	SD Negeri Bandengan 02	1	28	28	23	4	1	Online
102	SD Islam Plus Dhiyaul Fathin	2	20	40	32	6	2	Online
103	SD Alam Ma'had Islam Pekalongan	1	19	19	15	3	1	Online
	Total	150	2834	4114	3333	599	182	

II. JUMLAH DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG SMP KOTA PEKALONGAN TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Murid per Kelas	Jumlah Daya Tampung	Jalur Domisili	Jalur Afirmasi	Jalur Mutasi	Jalur Prestasi		Keterangan
					Minimal 40%	Minimal 20%	Maksimal 5%	Dalam Wilayah Minimal 25%	Luar Wilayah Maksimal 10%	
A.	SMP Negeri									
1	SMP Negeri 1 Pekalongan	6	32	192	77	38	10	48	19	Online
2	SMP Negeri 2 Pekalongan	6	32	192	77	38	10	48	19	Online
3	SMP Negeri 3 Pekalongan	4	32	128	51	26	6	32	13	Online
4	SMP Negeri 4 Pekalongan	6	32	192	77	38	10	48	19	Online
5	SMP Negeri 5 Pekalongan	6	32	192	77	38	10	48	19	Online
6	SMP Negeri 6 Pekalongan	7	32	224	90	45	11	56	22	Online
7	SMP Negeri 7 Pekalongan	6	32	192	77	38	10	48	19	Online
8	SMP Negeri 8 Pekalongan	7	32	224	90	45	11	56	22	Online
9	SMP Negeri 9 Pekalongan	4	32	128	51	26	6	32	13	Online
10	SMP Negeri 10 Pekalongan	4	32	128	51	26	6	32	13	Online

11	SMP Negeri 11 Pekalongan	7	32	224	90	45	11	56	22	Online
12	SMP Negeri 12 Pekalongan	5	32	160	64	32	8	40	16	Online
13	SMP Negeri 13 Pekalongan	6	32	192	77	38	10	48	19	Online
14	SMP Negeri 14 Pekalongan	7	32	224	90	45	11	56	22	Online
15	SMP Negeri 15 Pekalongan	5	32	160	64	32	8	40	16	Online
16	SMP Negeri 16 Pekalongan	6	32	192	77	38	10	48	19	Online
17	SMP Negeri 17 Pekalongan	5	32	160	64	32	8	40	16	Online
	Jumlah SMP Negeri	97		3104	1244	620	156	776	308	
B.	SMP Swasta									
1	SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah	2	32	64	26	13	3	16	6	Online
2	SMP Islam	7	32	224	90	45	11	56	22	Online 2 rombel, Mandiri 5 rombel
3	SMP Muhammadiyah	2	32	64	26	13	3	16	6	Online
4	SMP Satyawiguna	2	32	64	26	13	3	16	6	Online 1 rombel, Mandiri 1 rombel
5	SMP Wahid Hasyim	3	25	75	30	15	4	19	7	Online 2 rombel, Mandiri 1 rombel

6	SMP Islam Dhiyaul Fatihin	2	20	40	16	8	2	10	4	Mandiri
7	SMP Pius	3	32	96	38	19	5	24	10	Mandiri
8	SMP Salafiyah	7	32	224	90	45	11	56	22	Mandiri
										Online 1 rombel, Mandiri 2
9	SMP Islam YPI Buaran	3	32	96	38	19	5	24	10	
10	SMP IT Assalaam Boarding School	4	32	128	51	26	6	32	13	Mandiri
11	SMP Darul Ikhsan	3	32	96	38	19	5	24	10	Mandiri
12	SMP Sains Cahaya Al-Qur'an	4	32	128	51	26	6	32	13	Mandiri
13	SMP Islam Al Azhar 60	3	25	75	30	15	4	19	7	Mandiri
	Jumlah SMP Swasta	45		1374	550	276	68	344	136	
	JUMLAH TOTAL (SMP Negeri dan SMP Swasta)	142		4478	1794	896	224	1120	444	


 WALI KOTA PEKALONGAN
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.3/TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA JENJANG TK, SD, DAN
SMP KOTA PEKALONGAN TAHUN AJARAN
2026/2027.

1. Format Surat Keterangan Kelulusan Satuan Pendidikan Dasar atau bentuk lain yang sederajat Tahun Ajaran 2025/2026, sebagai berikut:

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah , Nomor
Pokok Sekolah NasionalKecamatan
.....Kota , Provinsi , menerangkan bahwa :

Nama Lengkap Murid :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Tanggal Kelulusan :

NO	Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai Rapor Kelas V dan VI	Nilai Ujian Sekolah	Nilai Akhir
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti			
2.	Pendidikan Pancasila			
3.	Bahasa Indonesia			
4.	Matematika			
5.	Ilmu Pengatahuan Alam dan Sosial			
6.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			
7.	Seni dan Budaya			
8.	Bahasa Inggris			
9.	Rata-Rata Muatan Lokal			
	Jumlah			

Keterangan :

- Rata-rata muatan lokal diperoleh dari nilai muatan lokal sesuai yang ada disatuan Pendidikan masing-masing
- Nilai Akhir = 60% Rata-rata Nilai Rapor + 40% Nilai Ujian Sekolah

Pekalongan,2026
Kepala Sekolah

.....
NIP.....

2. Format Surat Keterangan Nilai Rapor Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah , Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).....KecamatanKota....., Provinsi , menerangkan bahwa :

Nama Lengkap Murid :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Tanggal Kelulusan :

NO	Mata Pelajaran	NILAI					Jumlah	Rata-Rata
		Kelas IV	Kelas V	Kelas V	Kelas VI	Kelas VI		
		Smt 2	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti							
2.	Pendidikan Pancasila							
3.	Bahasa Indonesia							
4.	Matematika							
5.	Ilmu Pengatahuan Alam dan Sosial							
6.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan							
7.	Seni dan Budaya							
8.	Bahasa Inggris							
9.	Rata-Rata Muatan Lokal							
	Jumlah							

Keterangan: Rata-rata muatan lokal diperoleh dari nilai muatan lokal sesuai yang ada disatuan Pendidikan masing-masing

.....,2026
Kepala Sekolah

.....
NIP

3. Format Surat Keterangan Prestasi sebagai berikut:

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN PRESTASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah /Madrasah.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar Murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran yang bersangkutan telah mengikuti Kejuaraan/Perlombaan Pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data Murid dimaksud sebagai berikut.

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

.....,Juni 2026
KEPALA SD.../MI.....

.....
NIP.....

4. Format Surat Keterangan Pengalaman Kepemimpinan sebagai berikut:

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KEPEMIMPINAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SD/Madrasah.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar Murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran yang bersangkutan telah menjadi ketua Pada tahun

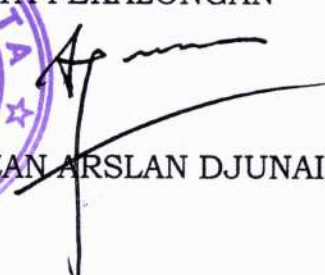
Data Murid dimaksud:

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2026
KEPALA SD.../MI.....

.....
NIP.....


WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID